

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian.

Kesenjangan gender sampai saat ini masih menjadi isu yang sangat kental akan diskriminasi terhadap perempuan baik berupa peran ganda, atau stereotipe. Konteks kesenjangan gender terjadi dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berinteraksi sesama manusia dan juga tradisi. Kesenjangan gender timbul karena adanya perbedaan gender yang ternyata telah menciptakan kesenjangan sosial yang tidak hanya tertumpu pada perempuan, namun laki-laki juga bisa menjadi korban atas kesenjangan gender.¹ Ni Nyoman Sukerti dan Ayu Agung Ariani memaparkan dalam bukunya bahwa kesenjangan gender dalam bidang sosial dan juga tradisi memang sering digaug-gaungkan pada golongan perempuan,²

Kesetaraan gender menjadi hal yang sangat penting untuk diperjuangkan. Kesetaraan gender akan tampak apabila perempuan dan laki-laki menjalankan serta menikmati status yang sama dalam semua hal termasuk juga tradisi budaya pada masyarakat. Oleh karena itu, adanya kesetaraan gender dapat mengurangi kesenjangan sosial pada kehidupan masyarakat.³ Konsep kesetaraan gender tentu akan terwujud dengan adanya keseimbangan berbagi peran dalam beraktifitas, berkehidupan bermasyarakat serta dalam

¹ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Cet. 8, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 12.

² Ni Nyoman Sukerti dan Ayu Agung Ariani, *Buku Ajar Gender dalam Hukum*, (Bali: Pustaka Ekspresi, 2016), 24-35.

³ Nadila Dwi Adika dan Farida Rahmawati, "Analisis Indikator Ketimpangan Gender dan Relevansi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Indonesia," *Ecoplan*, Vol. 4, No. 2, (Oktober, 2021), 153.

sebuah pelaksanaan tradisi dan budaya yang ada. Dalam teori struktural fungsionalisme menjelaskan bahwa menjaga keseimbangan peran antara individu yang lain dengan cara menjaga nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam kehidupan masyarakat.⁴

Akan tetapi pada kegiatan observasi yang peneliti lakukan bahwa, adanya pra-duga tentang teori struktural fungsionalisme yang tidak sejalan dengan kegiatan yang dilakukan oleh Masyarakat di Desa Bandaran. Masyarakat Desa Bandaran sebelum resmi *abhakalan* (*abhakalan* dalam kamus bahasa madura ialah bertunangan)⁵ melewati satu tradisi yaitu “*Bin-Sabin*”. *Bin-Sabin* adalah suatu acara peresmian persetujuan setelah pihak keluarga laki-laki mengutarakan keinginan melamar kepada pihak keluarga perempuan.⁶ Acara ini bertujuan untuk memberikan “tanda” bahwa antara si perempuan dan laki-laki telah resmi bertunangan atau *abhakalan* dan selama dalam masa pinangan artinya dilarang untuk melamar orang lain serta tidak diperbolehkan untuk si perempuan menerima lamaran lelaki bujang lain,⁷ dengan membawakan jajanan tradisional berupa *tettel pote*, *tettel mira*, *Bhikang*, *Dhung Serap*, *Bhutteleng*, *Lemper* dll,

Tradisi *Bin-Sabin* yang ada di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, mayoritas masyarakat melaksanakan prosesi tradisi

⁴ Nursyamsiah, *Relasi Gender Dan Kekuasaan Studi Kritis tentang Penerapan Gender dalam Paradigma Pendidikan Islam*, Cet. 1, (Makassar: Alauddin University Press, 2018), 20.

⁵ Muhri Mohtar, *Kamus Madura-Indonesia Kontemporer*, Cet. 6, (Bangkalan: Yayasan Arraudlah, 2016), 28.

⁶ TIja, selaku warga Desa Bandaran, *Wawancara Langsung*, (Bandaran, 16 Mei 2023).

⁷ Mawardi, Shokhibul Mighfar dan Rahman, “Lamaran (Khitbah) dalam Pernikahan Perspektif Pendidikan Islam,” *Jurnal Al-Hukmi*, Vol. 3, No. 1, (Mei, 2022), 46.

Bin- Sabin pada sore hari setelah sholat Ashar yang hanya melibatkan satu golongan gender saja yaitu kaum perempuan, bahkan pelaksanaan tradisi *Bin-Sabin* pihak perempuan mendominasi terlibat secara langsung dari pada pihak laki-laki.⁸ Oleh sebab itu, adanya pra-duga tentang ketimpangan gender yang terjadi di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan pada tradisi *Bin-Sabin* dapat dikatakan adanya pengaruh oleh keadaan sosial masyarakat yang kurang sadar, paham dalam mewujudkan kesetaraan gender,⁹ serta adanya kepercayaan terhadap tradisi *Bin-Sabin* yang akhirnya diterima masyarakat terhadap kesenjangan gender yang terjadi.¹⁰

Alasan mendasar dari adanya pra-duga ketimpangan gender yang terjadi pada tradisi *Bin-Sabin* dengan tidak melibatkan secara langsung pihak laki-laki, dikarenakan adanya stigma yang dimunculkan oleh kaum perempuan itu sendiri bahwa laki-laki tidak boleh melakukan pekerjaan perempuan, melainkan laki-laki sebagai seorang suami fokus untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Dengan demikian adanya stereotipe terhadap kaum laki-laki yang dimunculkan oleh kaum perempuan itu sendiri, yang justru secara tidak sadar memunculkan efek kerugian tersendiri bagi kaum Perempuan.¹¹

Padahal Dalam Islam prosesi *khitbah* atau biasa disebut juga dengan pertunangan, umumnya pelaksanaannya semua pihak yang bersangkutan

⁸ Milakurnian, selaku warga Desa Bandaran, *Wawancara Langsung*, (Bandaran, 16 Mei 2023).

⁹ Fadhila Yonata, *Manifestasi Gender Dalam Buku Ajar*, Cet. 1, (Yogyakarta: Sulur Pustaka, 2020), 14.

¹⁰ Trisakti Handayani dan Sugiarti, "Konsep dan Teknik Penelitian Gender," Cet, 3, (Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2008), 11.

¹¹ Nur Alifia Kinanti, Mohammad Irfan Syaebani, dan Dindha Vitri Primadini, "Stereotip Pekerjaan Berbasis Gender dalam Konteks Indonesia," *Jurna Manajemen dan Usahawan Indonesia*, Vol. 44, No. 1, (Mei-Juni, 2012), 5.

dalam acara pertunangan tersebut akan hadir dan terlibat secara langsung baik perempuan dan laki-laki, agar terhindarnya kesalahpahaman maksud dan tujuan yang akan diutarakan. Kemudian terlebih dahulu keluarga dari pihak laki-laki yang akan mengunjungi rumah si calon perempuan untuk menyampaikan atau mengutarakan keinginan melamar si calon perempuan, konsep tersebut sama halnya dengan tradisi *abhakalan* pada masyarakat Madura.¹²

Adanya perbedaan dalam hal berbagi peran pada kegiatan tradisi *Bin-Sabin* menimbulkan pra-duga kesenjangan gender yang tidak sesuai dengan konsep kesetaraan gender atau keadilan gender terutama pada teori struktural fungsionalisme. Padahal kesetaraan gender sangat menjunjung tinggi keadilan baik pihak laki-laki maupun perempuan yang bisa saling berkontribusi berbagi peran, fungsi dan tanggung jawab dalam keterlibatan kegiatan termasuk pada prosesi tradisi *Bin-Sabin*. Bahkan pra-duga adanya kesenjangan gender yang terjadi pada tradisi *Bin-Sabin* di Desa Bandaran menjadi suatu hal yang biasa, karena dilakukan secara turun temurun yang tentu telah sesuai dengan kepercayaan dalam masyarakat Desa Bandaran.¹³

Dari fakta lapangan mengenai tradisi *Bin-Sabin*, tentunya tidak akan bisa lepas dari kehidupan masyarakat karena termasuk pada bentuk penjagaan pelestarian budaya dan nilai-nilai budaya setempat, tanpa mereka sadari telah menimbulkan pra-duga ketimpangan gender atau kesenjangan gender. Maka

¹² Moh Subhan, "Menakar Ulang Tradisi *Abhakalan* Anak Di Bawah Umur Pada Masyarakat Suku Madura," *Asasi: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 1, (Agustus, 2020), 8.;

¹³ Tania Putri Anhary, "Kajian Sosiologi Islam terhadap Patriarki dan Bias Gender Di Madura," *Al-Mada; Jurnal Agama, Sosial dan Budaya*, Vol. 6, No. 2, (Maret, 2023), 171.

dari itu, penulis sangat tertarik untuk membahas tradisi yang ada di Desa Bandaran, serta berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang “Analisis Kesenjangan Gender Pada Tradisi *Bin Sabin* Dalam Proses Pertunangan Di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari penjelasan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisa perspektif gender terhadap kesenjangan peran laki-laki pada tradisi *Bin-Sabin* dalam proses pertunangan di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan?.
2. Apa saja faktor yang menyebabkan kesenjangan gender pada tradisi *Bin-Sabin* dalam proses pertunangan di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan?.

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan dari penelitian ini untuk menjawab fokus penelitian di atas yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisa perspektif gender terhadap kesenjangan peran laki-laki pada tradisi *Bin-Sabin* dalam proses pertunangan di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan gender pada tradisi *Bin-Sabin* dalam proses pertunangan di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

D. Manfaat Penelitian.

Adanya kegiatan penelitian tentu akan memiliki kegunaan ataupun manfaat yang dapat diambil dari hasilnya oleh semua kalangan, Adapun kegunaan serta manfaat pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi peneliti pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi peneliti juga sebagai bentuk mengaplikasikan pengetahuan yang telah didapat dari perjalanan perkuliahan di IAIN Madura, mengenai problematika kesenjangan gender pada proses pelaksanaan tradisi *Bin-Sabin* dalam proses pertunangan di masyarakat Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan.
2. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura diharapkan bisa menjadi bahan tambahan pengetahuan serta pendukung data bagi mahasiswa IAIN Madura dalam kepentingan perkuliahan ataupun pada penelitian selanjutnya.
3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan yang sistem kepenulisannya telah terarah berdasarkan teori yang telah dijadikan bahan referensi, juga diharapkan menjadi bahan pertimbangan pada kegiatan penelitian selanjutnya di masa mendatang.

E. Definisi Istilah.

1. Kesenjangan gender.

Kesenjangan gender adalah ketimpangan sosial yang terjadi pada masyarakat baik dalam bentuk berbagi peran dan partisipasi suatu kegiatan. Misalnya dalam budaya, tradisi, pekerjaan rumah tangga dan

lain-lainnya. Pada kegiatan penelitian ini kesenjangan gender terjadi pada peran laki-laki dalam sebuah tradisi masyarakat Desa Bandaran.

2. Tradisi *Bin-Sabin*.

Bin-Sabin memiliki arti “tanda kepemilikan” pada sebuah benda misalnya pohon, rumput dan ubi-ubian.¹⁴ Sedangkan masyarakat Bandaran mengartikan *Bin-Sabin* adalah proses penandaan atau menandakan seorang perempuan dan seorang laki-laki telah mempunyai ikatan pertunangan. Oleh karena itu, pemaknaan dalam kamus serta kepada masyarakat mengalami pergeseran makna yang awalnya menjadi kata kerja untuk suatu benda tergeserkan menjadi kata kerja untuk manusia.

Maka tradisi *Bin-Sabin* merupakan sebuah tradisi turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat Madura lebih tepatnya di Desa Bandaran, dalam prosesi pelaksanaannya mayoritas masyarakat Desa Bandaran melakukan pada sore hari lebih tepatnya selepas sholat ashar, prosesi tradisi *Bin-Sabin* hanya diikuti satu kaum saja ialah Perempuan. Kaum laki-laki tidak secara aktif terlibat dalam proses pelaksanaan tradisi *Bin-Sabin*.

3. Pertunangan.

Pertunangan atau istilah lainnya disebut juga dengan khitbah yaitu suatu proses sebelum menuju tahapan pernikahan, yang tata caranya dalam

¹⁴ Merah Saja, “Bin-sabin, Sebuah Tanda Kepemilikan, Tapi Entah Siapa,” <https://senibenni.wordpress.com/2015/03/03/bin-sabin-sebuah-tanda-kepemilikan-tapi-entah-siapa/>, diakses tanggal 2 September 2023.

Islam yaitu pihak laki-laki mengutarakan keinginan untuk meminang seorang perempuan yang tidak dalam masa pinangan orang lain dikediaman pihak perempuan.

4. Perspektif gender.

Perspektif gender menerangkan bagaimana cara kita melihat serta mempertimbangan peran antara kaum laki-laki dan perempuan dari pengaruh perbedaan gender dalam segala aspek kehidupan yang memungkinkan menimbulkan kesenjangan gender. Contohnya dalam aspek budaya, sosial, ekonomi, politik dan juga rumah tangga.

